



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
No. 32 /PP/2002

Tentang

PENGELOLA PENGAWAS KEBERSIHAN DAN SARANA FASILITAS KAMPUS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2002

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kemampuan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tenaga kebersihan dan sarana fasilitas kampus Universitas Mulawarman. Sangat diperlukan adanya pengurus yang mengawasi pelaksanaan tugas pekerjaan tersebut ;
  - c. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
  2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999;
  3. Keputusan Presiden RI :
    - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
    - c. Nomor 271/M tahun 2001 ;
  4. Keputusan Mendikbud RI :
    - a. Nomor 0448/0/1992 ;
    - b. Nomor 0177/0/1995

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Untuk kepentingan Dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengurus/ pengawas kebersihan, pengguna sarana dan prasarana fasilitas gedung, halaman Universitas Mulawarman tahun 2002 sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Pengurus/pengawas kebersihan pengguna sarana dan prasarana fasilitas gedung dan halaman Universitas Mulawarman bertugas membantu Rektor melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dilapangan.
- Ketiga : Pengurus/pengawas kebersihan pengguna sarana dan prasarana fasilitas gedung dan halaman Universitas Mulawarman dalam melaksanakan tugas tersebut meliputi :
1. Kebersihan gedung dan halaman dilingkungan Unmul.
  2. Penggunaan Energi listrik, Air dan telepon.
  3. Pemeliharaan gedung dan fasilitasnya.
  4. Pemeliharaan kendaraan Dinas dan lain-lain.

Keempat : Nama dan tugas anggota Pengurus/pengawas kebersihan pengguna sarana dan prasarana fasilitas gedung dan halaman Universitas Mulawarman sebagai berikut :

I. Pengawas bagian Listrik

1. Koordinator : Rahardiono
2. Anggota : Sarno
3. Anggota : Asri

Dengan Rincian Tugas :

- a. Melakukan perbaikan/pengaturan listrik, alat pendingin, Gas dan peralatan lainnya.
- b. Membukukan penggunaan listrik di setiap unit dilingkungan Universitas Mulawarman
- c. Membukukan pembayaran rekening listrik.
- d. mengatur penggunaan fasilitas Rapat, pertemuan, Wisuda dan lain-lain.
- e. Melakukan ketatausahaan lainnya pada Sub.Bagian Rumah Tangga
- f. Mengurus Surat Perjalanan Dinas Staf Unmul
- g. Menyelesaikan surat menyurat di sub. Bagian Rumah Tangga
- h. Pelaporan.

II. Pengawas bagian Air PDAM

1. Koordinator : Achmad
2. Anggota : Asari

Dengan Rincian Tugas :

- a. Melakukan pembukuan rekening listrik
- b. Memelihara dan merawat semua peralatan air minum Unmul
- c. Mengatur distribusi air bersih ke setiap unit dilingkungan Unmul.
- d. Mempersiapkan penggunaan fasilitas Rapat, Pertemuan, Wisuda, dan lain-lain.
- e. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Bagian air Minum.
- f. Mengurus Surat Perjalanan Dinas Staf Unmul
- g. Menyelesaikan surat menyurat di sub. Bagian Rumah Tangga
- h. Pelaporan.

V. Pengawas Kendaraan Dinas Roda Dua dan Empat di Lingkungan Unmul :

1. Koordinator : La Miro
2. Anggota : Suwito

Dengan Rincian Tugas :

- a. Melakukan pembukuan tentang Kendaraan Dinas dilingkungan Unmul
- b. Melaksanakan pengurusan tentang STNK Kendaraan Dinas dilingkungan Unmul
- c. Mengatur penggunaan fasilitas Rapat, Pertemuan, Wisuda, dan lain-lain
- d. Melaksanakan ketatausahaan lainnya pada Sub.Bagian Rumah Tangga
- e. Mengurus surat Perjalanan Dinas Staf
- f. Menyelesaikan surat menyurat di sub.bagian Rumah Tangga
- g. Melakukan pengawasan, pendataan, pemeliharaan, perawatan kendaraan Dinas dilingkungan Unmul
- h. Pelaporan.

Kelima : Biaya yang timbul dalam melaksanakan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIK-S Universitas Mulawarman tahun 2002

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 15 Januari 2002



Rachmad Hernadi, M.Sc

NIP. 130 841 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.

lampiran 1 : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 92 /PP/2002 tanggal 16 Januari 2002  
Tentang : Pengelola Pengawas Kebersihan dan Sarana  
dan Prasarana Fasilitas kampus dilingkungan  
Universitas Mulawarman tahun 2002  
~~~~~

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
2. Penasehat : 1. Pembantu Rektor II  
2. Kepala Biro Adm.Umum & Keuangan
3. Ketua : Kebag. Umum HTL & Perlengkapan
4. Sekretaris : Kasubab. Rumah Tangga
5. Anggota : 1. Rahardiono  
2. Sarno  
3. Asri  
4. Achmad  
5. Ashari  
6. Achmadi, S.Sos.  
7. Bambang P.S, SE  
8. Djemain  
9. Gunadi  
10. La Miro  
11. Suwito

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 16 Januari 2002



Prof. Dr. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
Nip. 130 341 452